



PUTUSAN
Nomor 134/PDT/2018/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

BEATRIX CICILIA DAMOPOLI T, lahir di Lembean, 31 Januari 1959, pekerjaan pesiunan, agama Kristen Protestan, alamat, Pondok Karya Agung DC No. 34, RT. 019, Kelurahan Sungai Nangka, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan 76114, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya THEODORUS SARA, SH Advokat/Pengacara, beralamat di Perum Batu Ampar Lestari Jl. Dahlia Blok B.8 No.10 RT.47 Kel. Batu Ampar, Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 Januari 2018, selanjutnya disebut PEMBANDING semula TERGUGAT.

L a w a n

CHARLES WESLEY EDDY SURIANSYAH, lahir di Ongko Asa, 7 Desember 1967 tahun, pekerjaan Swasta, agama Kristen Protestan, alamat sebelumnya : Pondok Karya Agung DC 34 RT 019, Kelurahan Sungai Nangka, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan 76114, alamat sekarang : Perum Bukit Siaga Indah Dalam, No. 32 RT. 19 Jl. Siaga Dalam, Kel. Damai, Kec. Balikpapan Kota, Kota Balikpapan 76114, selanjutnya disebut TERBANDING semula PENGGUGAT.

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, terutama telah membaca Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan, Nomor 05/Pdt.G/2018/PN Bpp, tanggal 31 Juli 2018, memori banding dan kontra memori banding ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Hal 1 dari 19 hal, putusan No.134/PDT/2018/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 8 Januari 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tertanggal 8 Januari 2018 register Nomor 05/Pdt.G/2018/PN Bpp, telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah suami sah dari Tergugat yang telah menikah di Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh di Muara Asa, Kecamatan Barong Tongkok, Kab. Kutai Barat pada tanggal 19 Juli 1993, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 101/477/WNI/1993, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kodya Daerah Tk. II Balikpapan; (Bukti P-1);
2. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan damai dan jika ada perselisihan dan pertengkaran itu di anggap sebagai ujian dalam membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa akan tetapi kehidupan rukun dan damai tersebut tidaklah berlangsung lama, karena ternyata antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran yang bermuara pada terciptanya perbedaan prinsip, yang telah berlangsung sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk didamaikan dan dipersatukan lagi;
4. Bahwa perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran tersebut disebabkan antara lain:
 - a. Bahwa pandangan hidup Penggugat dan Tergugat sudah sangat jauh berbeda;
 - b. Bahwa telah dilakukan mediasi sebanyak 4 kali dan 1 kali tanpa penggugat;
 - c. Bahwa adanya kecurigaan Tergugat terhadap penggugat terhadap seseorang yang seharusnya telah selesai dibicarakan sebagaimana perjanjian dihadapan para saksi;
 - d. Bahwa Tergugat berbohong kepada umum dengan menyebutkan kata orang lain padahal itu adalah kata – kata yang dikeluarkan oleh tergugat sendiri ;
 - e. Bahwa Tergugat telah menceritakan masalah dan atau aib keluarga kepada banyak orang yang seharusnya tidak tahu menjadi tahu, dan bukan sebaliknya menutupi;
 - f. Bahwa berkali-kali Penggugat berusaha untuk menjalin komunikasi dengan Tergugat akan tetapi tidak pernah mendapatkan tanggapan yang baik dari Tergugat namun sebaliknya semakin menjadi - jadi ;

Hal 2 dari 19 hal, putusan No.134/PDT/2018/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Bahwa Tergugat sering melakukan ancaman, intimidasi melalui media sosial baik terhadap penggugat maupun pihak lain dan sudah menjadi kebiasaan;
 - h. Bahwa Tergugat bukan mempersempit masalah, namun sebaliknya telah melibatkan banyak orang baik melalui cerita, telephone maupun melalui media social ;
 - i. Masih ada yang disembunyikan pembuktian cerita masa lalu sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat yaitu pernah menikah dengan alasan bahwa suami tergugat homo. Tetapi bukti sah tidak pernah ditunjukkan selama menikah dengan tergugat atau kurang lebih selama 24 tahun ;
5. Bahwa Perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi secara terus menerus dan berlarut-larut, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena itu terpenuhilah Pasal 19 (F) Peraturan Pemerintah RI No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang berbunyi sebagai berikut : “Antara suami dan isteri terus - menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” ;
 6. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mengajak berdamai Tergugat dengan mencoba mengajaknya berbicara dan mencari jalan keluar yang baik dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga juga dengan cara berbicara melalui Pendeta, gereja juga adat juga telah melakukan 2 kali perjanjian tertulis di hadapan para saksi, namun Tergugat tidak menggubris sebaliknya menuduh penggugat yang telah melanggar;
 7. Bahwa Penggugat semenjak bulan Oktober 2016 sampai dengan saat ini sudah tidak tinggal bersama lagi dengan Tergugat hal mana seharusnya sepasang suami-istri selayaknya tinggal satu atap dalam menjalani bahtera rumah tangganya;
 8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka cukup alasan bagi Penggugat untuk menuntut perceraian berdasarkan putusan Pengadilan;
- Maka: Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan ini Penggugat mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan cq. Majelis Hakim, agar berkenan kiranya:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal 3 dari 19 hal, putusan No.134/PDT/2018/PT SMR



2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan di Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh, Muara Asa pada tanggal 19 Juli 1993, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 101/477/WNI/1993, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kodya Daerah Tk. II Balikpapan, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan untuk mengirim salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul karena perkara ini;

Atau: Apabila Pengadilan Negeri Balikpapan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasa hukumnya telah memberikan Jawaban tertanggal 13 Maret 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa pada kesempatan ini Tergugat secara tegas menolak seluruh isi gugatan Penggugat tanpa terkecuali karena gugatan Penggugat tidak berdasar dan mengada-ada ;
2. Bahwa antara Pengugat dan Tergugat sebelumnya tidak ada pertengkaran yang berarti karena antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang harmonis dan saling mencintai dengan dibuktikan sudah membina rumah tangga kurang lebih 24 tahun dan sebagai bukti bahwa mereka saling mencintai adalah lahirnya seorang anak laki-laki yang berusia kurang lebih 24 tahun, bahkan anak antara Pengugat dan Tergugat tidak lama lagi akan memperoleh gelar Dokter;
3. Bahwa seluruh isi gugatan Penggugat tidak mengandung suatu kebenaran ;
4. Bahwa Pertengkaran mulai muncul antara Penggugat dan Tergugat muncul sekitar akhir tahun 2016, disebabkan karena ada kecurigaan/dugaan dari Tergugat kalau pihak Penggugat ada hubungan asmara dengan wanita lain ;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa apa yang telah diuraikan oleh Tergugat didalam eksepsi tersebut diatas dianggap telah termuat kembali dalam pokok perkara ini dan merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan didalam pokok perkara ini;
2. Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang



sah berdasarkan surat pernikahan dari catatan sipil, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 101/477/WN1/1993, tanggal 07 Juni 1993, yakni dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kodya Daerah Tk.II Balikpapan ;

3. Bahwa benar apa yang didalilkan oleh Penggugat pada gugatannya pada poin 2 bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah keluarga yang harmonis dan saling mencintai (rukun dan damai) hal dapat dibuktikan dimana dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat dikarunia seorang anak yang sudah berusia kurang lebih 24 tahun ;
4. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat pada poin 4 pada gugatannya dengan tegas ditolak oleh Tergugat sebagaimana uraian-uraian tersebut dibawah ini:
 - a. Bahwa Tergugat tidak mengerti apa yang dimaksud dengan Penggugat Bahwa pandangan hidup Tergugat sudah berubah, pandangan hidup Tergugat tetap sama yaitu supaya dalam membina rumah tangga selalu transparan saling terbuka saling mencintai dilandasi dengan iman Kristen yaitu kepercayaan kepada Tuhan; Bahwa betul sudah sering diadakan mediasi baik dilakukan di depan pemuka agama/pendeta maupun dihadapan keluarga/ketua adat, tapi menurut Tergugat hasil mediasi yang sudah disepakati selalu dilanggar oleh pihak Penggugat dimana pihak Penggugat diam-diam masih sering bertemu dengan orang yang diduga sebagai pihak ketiga yang menyebabkan retaknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, pertemuan itu diduga sering dilakukan oleh Penggugat baik dalam kota maupun diluar kota Balikpapan;
 - b. Bahwa betul sudah selesai dibicarakan dan dimediasikan baik dilakukan di depan pemuka agama/pendeta maupun dihadapan keluarga/ketua adat, tapi menurut Tergugat hasil mediasi yang sudah disepakati selalu dilanggar oleh pihak Penggugat dimana pihak Penggugat diam-diam masih sering bertemu dengan orang yang diduga sebagai pihak ketiga yang menyebabkan retaknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, pertemuan itu diduga sering dilakukan oleh Penggugat baik dalam kota maupun diluar kota Balikpapan ;
 - c. Bahwa tidak benar tuduhan Penggugat kalau Tergugat telah berbohong, adalah fakta bahwa apa yang di katakan oleh Tergugat adalah benar dan tidak menambah apa benar adalah benar dan bohong adalah bohong;
 - d. Bahwa tidak benar kalau Tergugat telah menceritakan aib kepada orang lain, yang benar adalah mengadu kepada pemuka agama/Pendeta maupun kepada orang dituahkan dalam keluarga agar dapat menegur/membina pihak Penggugat agar kembali kekeluarganya dan meninggalkan pihak ketiga itu yang diduga sebagai perusak hubungan keluarga antara Penggugat dan Tergugat;
 - e. Bahwa sebetulnya Tergugat sudah memaafkan pihak Penggugat asalkan benar-benar tulus dan kembali kepada Tergugat dan betul-betul jujur kepada Tergugat, bahwa pihak Penggugat tidak akan menjalin hubungan dengan orang diduga

Hal 5 dari 19 hal, putusan No.134/PDT/2018/PT SMR



menjadi penyebab terganggunya hubungan yang harmonis antara Penggugat dan Tergugat;

- f. Bahwa tidak benar kalau Tergugat telah melakukan ancaman, walaupun ada postingan dimedia sosial dibuat oleh Tergugat tapi tidak pernah menyebutkan nama baik nama Penggugat maupun nama-nama pihak lain;
 - g. Bahwa Pihak Tergugat merasa keberatan jika Penggugat menyatakan bahwa pihak Tergugat telah melibatkan orang lain dalam persoalan rumah tangga nya, yang benar adalah bahwa Tergugat mengadau kepada pemuka agama/Pendeta maupun orang yang dituahkan dalam keluarga agar dapat memberi nasihat kepada Penggugat agar dapat kembali kedalam rumah tangganya yang sudah dijalani/dibinah kurang lebih 24 tahun lamanya, dan meninggalkan pihak ketiga yang diduga sebagai perusak keharmonisan rumah tangga pihak Tergugat dan Penggugat;
 - h. Bahwa tidak benar kalau Tergugat ada yang disembunyikan kepada Penggugat, sebab sebelum pernikahan baik di gereja maupun di catatan sipil, surat perceraian Tergugat dengan suami pertamanya sudah ditunjukkan didepan Pendeta dan dapat dibuktikan Tergugat pada acara pembuktian nantinya, sebab apa yang diceritakan tergugat adaiah benar bahwa Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat sudah pernah menikah itupun pernikahan yang diijodokan dengan orang tua Tergugat, oleh karena pernikahan yang tidak didasari dengan rasa cinta maka pernikahan tersebut tidak bertahan lama, dan semuanya ini sudah dijelaskan/dicairkan Tergugat kepada Penggugat sebelum dilaksanakan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa tidak benar kalau dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah Terjadi perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus, yang terjadi adaiah pihak Penggugat diingatkan oleh Tergugat agar dapat kembali untuk membina rumah tangganya dan meninggalkan orang ketiga yang diduga oleh Tergugat telah menggagu keharmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang sudah di bina kurang lebih 24 tahun lamanya, dengan penjelasan diatas maka pasal 19 (F) Peraturan Pemerintah RI. No.9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak terpenuhi;
6. Bahwa betul antara Penggugat dan Tergugat sudah beberapa kali diadakan perdamaian baik melalui pemuka agama/pendeta maupun dengan orang yang dituahkan dalam keluarga/adat, tetapi kesemuanya tidak berjalan karena apa yang diperjanjikan tidak dilaksanakan/dilanggar oleh pihak Penggugat, sebagai contoh Penggugat masih sering secara diam-diam/diluar sepengetahuan Tergugat, Penggugat bertemu dengan orang ketiga yang diduga sebagai selingkuhan Penggugat, penyebab ketidak

Hal 6 dari 19 hal, putusan No.134/PDT/2018/PT SMR



harmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, bahwa Penggugat meninggalkan rumah bukan atas kemauan Tergugat tetapi Penggugat sendiri yang tidak mau kembali kerumah ;

7. Bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah ada permasalahan yang prinsip, maka Tergugat bersama anak tetap menyatakan untuk mempertahankan rumah tangga/tidak mau bercerai dan tidak ada alasan serta tidak cukup alasan untuk bercerai ;

DALAM REKONPENSİ:

1. Bahwa segala apa yang telah diuraikan didalam eksepsi dan dalam pokok perkara tersebut diatas dianggap telah termuat dan terulang kembali didalam Rekonpensi ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;
2. Bahwa melalui gugatan rekonpensi ini, Penggugat dalam Rekonpensi dengan tegas menolak gugatan Tergugat dalam Rekonpensi untuk seluruhnya, karena gugatan tersebut tidak berdasar;
3. Bahwa perkawinan antara Penggugat Dalam Rekonpensi dengan Tergugat Dalam Rekonpensi tetap sah dan tidak ada alasan yang cukup untuk bercerai, sehingga karenanya gugatan Tergugat Dalam Rekonpensi haruslah segera ditolak dan secara tegas pula Penggugat dalam Rekonpensi menolaknya dan perkawinan antara Penggugat Dalam Rekonpensi dengan Tergugat Dalam Rekonpensi tetap dipertahankan oleh Penggugat Dalam Rekonpensi sehingga kutipan akta Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: 101/477/WN1/1993, tanggal 07 Juni 1993, tetap sah menurut hukum ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Tergugat/Penggugat dalam rekonpensi memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSİ:

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini ;

DALAM REKONPENSİ:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam rekonpensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dalam rekonpensi dengan Tergugat dalam rekonpensi tetap sah menurut hukum, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 101/477/WN 1/1993, tanggal 07 Juni 1993 ;

Hal 7 dari 19 hal, putusan No.134/PDT/2018/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, selanjutnya Pengadilan Negeri Balikpapan telah menjatuhkan putusannya pada tanggal 31 Juli 2018 yang amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan di Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh, Muara Asa pada tanggal 19 Juli 1993, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 101/477/WNI/1993, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kodya Daerah Tk. II Balikpapan, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan untuk mengirim salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian;

DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Tergugat /Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 626.000,- (enam ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 31 Juli 2018 tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan permohonan banding melalui kuasa hukumnya, sebagai mana akte pernyataan permohonan banding tertanggal 01 Agustus 2018, selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Balikpapan kepada Penggugat pada tanggal 13 Agustus 2018;

Hal 8 dari 19 hal, putusan No.134/PDT/2018/PT SMR



Menimbang, bahwa dalam permohonan banding tersebut kuasa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 20 September 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 20 September 2018, selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan secara patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Balikpapan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 25 September 2018 ;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Pembanding semula Tergugat tersebut, Terbanding semula Penggugat telah mengajukan Kontra Banding tertanggal 10 Oktober 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 15 Oktober 2018, selanjutnya kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan secara patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Balikpapan kepada kuasa Pembanding semula Tergugat pada tanggal 17 Oktober 2018 ;

Menimbang, bahwa sesuai Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara kepada kuasa Pembanding semula Tergugat tanggal 24 September 2018 dan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 14 Agustus 2018, bahwa mereka masing-masing pihak telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara No : 05/Pdt.G/2018/PN Bpp di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat, diajukan pada tanggal 1 Agustus 2018 sedangkan putusan perkara Nomor : 05/Pdt.G/2018/PN.Bpp. diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 31 Juli 2018, dengan demikian permohonan banding Pembanding semula Tergugat tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu yang belum melewati batas waktu 14 (empat belas hari) sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 199 ayat (1) RBg (Rechtsreglemen Buitengewesten), yang berarti diajukan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan tingkat banding ini Pembanding semula Tergugat telah mengemukakan alasan-alasan bandingnya sebagaimana termuat dalam Memori Bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA TELAH KELIRU DALAM PERTIMBANGAN HUKUM PERKARA INI :

1. Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya :

Bahwa Pengadilan Negeri Balikpapan telah keliru menolak Eksepsi dari Tergugat/Pembanding oleh karena tidak membaca dan mempertimbangkan secara cermat, karena antara Pembanding dan Terbanding tidak ada pertengkaran yang berarti karena Pembanding/Tergugat/dan Terbanding/Penggugat adalah suami istri yang harmonis dan saling mencintai ini dapat dibuktikan mereka sudah membina rumah tangga kurang lebih 25 tahun dan sudah dikaruniai seorang anak laki-laki yang sudah berusia kurang lebih 24 tahun, bahkan anak dari pembanding dan Terbanding tidak lama lagi akan memperoleh gelar dokter;

2. Bahwa saksi yang dihadirkan di persidangan Pengadilan Negeri Balikpapan, oleh Pembanding maupun Terbanding tidak satu pun mendengar adanya pertengkaran/percekcokan secara terus menerus dari kedua belah pihak dalam hal ini tidak memenuhi unsur UU No.1 tahun 1974 dan PP No.9 tahun 1975 ;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa menurut bunyi PP No. 9 tahun 1975, huruf f. merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-undang Antara Suami dan istri terus menerus Nomor 1 tahun 1974, tentang perkawinan, terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, jika melihat dan memperhatikan bunyi PP No.9 tahun 1975 huruf f diatas maka dapat dipastikan bahwa Yudex Facti memutus perkara tersebut adalah keliru dan tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan oleh itu Pembanding keberatan atas putusan Yudex Facti tersebut dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa saksi Yohanis Rempak adalah orang Tua (Bapak) kandung dari Penggugat yang di jadikan saksi oleh Terbanding/Penggugat menerangkan bahwa pada dasarnya saksi tidak pernah mendengar secara langsung Pembanding dan Terbanding bertengkar secara terus

Hal 10 dari 19 hal, putusan No.134/PDT/2018/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus ini disebabkan karena saksi tinggal berjauhan dengan Pembanding dan Tebanding ;

- Bahwa bahkan saksi menerangkan bahwa Pembanding itu adalah orang baik, hanya sedikit cerewet/banyak mulut “biasa mungkin perempuan banyak omong” tetapi pada dasarnya Pembanding itu orangnya baik ;
- Bahwa saksi berharap mereka dapat rujuk kembali dengan ketentuan kedua-duanya dapat beruba ;
- Bahwa saksi Rawi adalah orang Tua (Ibu) kandung dari Penggugat yang di jadikan saksi oleh Terbanding/Penggugat menerangkan bahwa pada dasarnya saksi tidak pernah mendengar secara langsung Pembanding dan Terbanding bertengkar secara terus menerus ini disebabkan karena saksi tinggal berjauhan dengan Pembanding dan Tebanding ;
- Bahwa saksi telah berbohong meskipun sudah sumpah bahwa Megi (Wanita selingkuhan Terbanding) saksi sudah lama kenal karena satu sekolah dengan anak saksi (Rahel), pada hal setelah ditelusuri Rahel anak saksi dengan Megi (diduga selingkuhan) Terbanding umurnya terpaut jau, demikian juga tempat sekolah Rahel sekolah di SMA Adven Balikpapan 1993, kulia di Unclab Manado, sedangkan Megi sekolah di Bandung dan Puwakakerto ;
- Bahwa kesaksian ibu Terbanding dengan kesaksian Bapak Terbanding saling tidak bersesuaiannya dimana, menurut ibu Terbanding Megi itu anak angkatnya sedangkan Bapak Terbanding tidak kenal nama Megi “ane” ‘
- Bahwa kesaksian ibu Penggugat/Terbanding sangat tidak masuk akal jika menuduh Pembanding sering menghina Terbanding buktinya mereka sudah berumah tangga hampir kurang lebih 24 tahun kenapa barung sekarang dijadikan alasan apaka karena Pembanding sudah pensiun sehingga sudah tidak ada penghasilan lagi ;
- Bahwa keterangan saksi-saksi dari Penggugat yang tidak bersesuaian dengan yang lainnya yaitu saksi 1. Yohanis Rempak ; 2. Rukmini Rawi, karena kedua saksi tersebut tidak mendengar secara langsung ada pertengkaran antara Pembanding dan Terbanding disebabkan kedua saksi tinggal berjauhan dengan Pembanding dengan Terbanding;
- Bahwa kemudian Saksi dari Tergugat/Pembanding, 1. Wandi Paul Kusbini, 2.Sanaria, 3.Samsiah dan LambertHezkiah Eddy, kesemuanya

Hal 11 dari 19 hal, putusan No.134/PDT/2018/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada yang mendengar secara langsung adanya pertengkaran secara terus menerus antara Pembanding dengan Terbanding, karena mereka (saksi-saksi) tinggal berjauhan dengan Pembanding dengan Terbanding, merka (Saksi-saksi) tau kalau Terbanding mempunyai selingkuhan (Wil), dari uraian diatas sudah sangat jelas kalau Yudex facti salah memutus perkara perceraian ini karena tidak memenuhi unsur-unsur ketentuan :PP No. 9 tahun 1975, huruf f. merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-undang Antara Suami dan istri terus menerus Nomor 1 tahun 1974, tentang perkawinan, terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

- Bahwa Pembanding tidak sependapat dengan Yudex Facti, menjadikan alasan kesaksian dari Ibu Terbanding bahwa Pembanding menuduh kepada Terbanding bahwa Terbanding hanya menumpang tidak bisa beli susu buat anaknya, ini alasan dibuat buat-buat/dikarang-karang saja, sebab antara Pembanding dan Terbanding sudah membina rumah tangga lebih dari 25 tahun dan anak mereka sudah berumur lebih dari 24 tahun kenapa baru sekarang baru dipermasalahkan kalau mau dipermasalahkan mestinya 20 tahun yang lalu sudah dipermasalahkan intinya mungkin karena Pembanding sudah tidak ada gaji bulan lagi karena sudah pensiun, tapi Terbanding sebagai suami mestinya harus bertanggungjawab dalam rumah tangga bukan berselingku dan menggugat cerai istri (Pembanding) ;

Dari kesimpulan kesaksian para saksi diatas bahwa mereka (Pembanding dengan Terbanding), tidak dapat/layak dipisahkan/diceraikan sebagai suami istri karena tidak memenuhi unsur-unsur : PP No. 9 tahun 1975, huruf f. merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang - undang Nomor 1 tahun 1974, tentang perkawinan, Antara Suami dan istri terus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Sebagai bahan pertimbangan Yang Terhormat Ketua/Majelis Hakim Tinggi, maka sebagai penutup akan kami kutip beberapa ayat-ayat dalam injil (Kitab Suci) :

Kejadian2 : 24

Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging;

Matius 19 : 6

Hal 12 dari 19 hal, putusan No.134/PDT/2018/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu, karena itu, apa yang dipersatuhkan Allah, tidak boleh diceraikan manusia ;

Markus 10 : 9

Karena itu, apa yang telah dipersatuhkan Allah, tidak boleh diceraikan manusia;

I Korintus 7 : 11

Seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya ;

Pedoman Pendeta :

Pengantin perempuan kepada pengantin laki-laki, "Dalam nama Allah" Saya Beatrix Cicilia Damopoli T, mengambil Anda Charles Wesley Eddy Suriansyah, menjadi suami saya, untuk memiliki dan memelihara anda mulai hari ini dan seterusnya pada waktu baik atau buruk, pada waktu kaya atau miskin, pada waktu sehat atau sakit, untuk mengasihi anda dan menghargai anda, sampai kematian memisahkan kita berdua, inilah sumpah dan janji saya dengan sesungguhnya" lalu Pendeta meletakkan satu tangannya diatas tangan mereka berpegangan dan mengumumkan mereka suami istri ;

MAKA : berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang memeriksa dan mengadili perkara a quo memberikan putusan sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menerima permohonan Banding dari Pembanding/dahulu Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : 05/Pdt.G/2018/PN Bpp tanggal 31 juli 2018 untuk seluruhnya ;
3. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Tergugat/Pembanding;
4. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara kedua tingkat ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Pembanding semula Tergugat yang termuat dalam Memori Bandingnya tersebut, maka pihak Terbanding semula Penggugat telah menaggapinya sebagaimana termuat dalam Konta Memori Bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Bahwa Terbanding/ Penggugat dapat menerima seluruh pertimbangan hukum keputusan a quo, karena menurut hemat Terbanding/Penggugat bahwa hakim pertama tidaklah salah di dalam mempertimbangkan hubungan hukum antara Terbanding/Penggugat dengan Pembanding Tergugat karena :

Hal 13 dari 19 hal, putusan No.134/PDT/2018/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama telah mendengar keterangan dari saksi – saksi Terbanding / Penggugat telah memenuhi unsur dari ketentuan pasal 310 RBg, pasal 1915 – 1922 BW berbunyi bahwa patutlah dipersangkakan bahwa diantara Terbanding / Penggugat dengan Pembanding / Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina Rumah tangganya ;
2. Bahwa menurut Undang – undang No. 1 Tahun 1974 adalah “Ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” tidak dapat terpenuhi karena Terbanding / Penggugat telah tidak tinggal serumah sejak tahun 2016 dan din perkuat oleh pernyataan saksi Pembanding / Tergugat Sdr. Lambert Hezekiah Eddy ;
3. Bahwa telah terpenuhi uraian yang tercantum dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan poin angka 2 yang menyatakan bahwa hukum perkawinan antara Terbanding / Penggugat dengan Pembanding / Tergugat putus karena perceraian ;
4. Bahwa putusan Majelis tingkat pertama mengabulkan gugatan Terbanding / Penggugat untuk seluruhnya ;
5. Menolak gugatan Pembanding / Tergugat Kovensi seluruhnya.

POKOK PERKARA:

1. Bahwa Terbanding / Penggugat adalah suami sah dari Pembanding / Tergugat yang telah menikah di Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh di Muara Asa, Kecamatan Barong Tongkok, Kab. Kutai Barat pada tanggal 19 Juli 1993, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 101/477/WNI/1993, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kodya Daerah Tk. II Balikpapan; (Bukti P-1);
2. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Terbanding/ Penggugat dengan Pembanding / Tergugat berjalan rukun dan damai dan jika ada perselisihan dan pertengkaran itu di anggap sebagai ujian dalam membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa akan tetapi kehidupan rukun dan damai tersebut tidaklah berlangsung lama, karena ternyata antara Terbanding / Penggugat dengan Pembanding / Tergugat sering terjadi perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-

Hal 14 dari 19 hal, putusan No.134/PDT/2018/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang bermuara pada terciptanya perbedaan prinsip, yang telah berlangsung sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk didamaikan dan dipersatukan lagi;

4. Bahwa perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran tersebut disebabkan antara lain:

- j. Bahwa pandangan hidup Terbanding/Penggugat dan Pembanding/Tergugat sudah sangat jauh berbeda;
- k. Bahwa telah dilakukan mediasi sebanyak 4 kali dan 1 kali tanpa Terbanding/Penggugat;
- l. Bahwa adanya kecurigaan Pembanding/Tergugat terhadap Terbanding/Penggugat terhadap seseorang yang seharusnya telah selesai dibicarakan sebagaimana perjanjian dihadapan para saksi;
- m. Bahwa Pembanding/Tergugat berbohong kepada umum dengan menyebutkan kata orang lain padahal itu adalah kata – kata yang dikeluarkan oleh Pembanding/tergugat sendiri ;
- n. Bahwa Pembanding/Tergugat telah menceritakan masalah dan atau aib keluarga kepada banyak orang yang seharusnya tidak tahu menjadi tahu, dan bukan sebaliknya menutupi;
- o. Bahwa berkali-kali Terbanding/Penggugat berusaha untuk menjalin komunikasi dengan Pembanding/Tergugat akan tetapi tidak pernah mendapatkan tanggapan yang baik dari Tergugat namun sebaliknya semakin menjadi - jadi ;
- p. Bahwa Pembanding/Tergugat sering melakukan ancaman, intimidasi melalui media sosial baik terhadap Terbanding/Penggugat maupun pihak lain dan sudah menjadi kebiasaan;
- q. Bahwa Pembanding/Tergugat bukan mempersempit masalah, namun sebaliknya telah melibatkan banyak orang baik melalui cerita, telephone maupun melalui media social ;
- r. Masih ada yang disembunyikan pembuktian cerita masa lalu sebelum Pembanding/Tergugat menikah dengan Terbanding/Penggugat yaitu pernah menikah dengan alasan bahwa suami Pembanding/Tergugat

Hal 15 dari 19 hal, putusan No.134/PDT/2018/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

homo. Tetapi bukti sah tidak pernah ditunjukkan selama menikah dengan Pembanding/Tergugat atau kurang lebih selama 24 tahun ;

5. Bahwa Perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran antara Terbanding/Penggugat dengan Pembanding/Tergugat telah terjadi secara terus menerus dan berlarut-larut, sehingga antara Terbanding/Penggugat dengan Pembanding/Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena itu terpenuhilah Pasal 19 (F) Peraturan Pemerintah RI No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang berbunyi sebagai berikut: "Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga" ;
6. Bahwa Terbanding / Penggugat telah berusaha untuk mengajak berdamai Pembanding / Tergugat dengan mencoba mengajaknya berbicara dan mencari jalan keluar yang baik dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga juga dengan cara berbicara melalui Pendeta, gereja juga adat juga telah melakukan 2 kali perjanjian tertulis di hadapan para saksi, namun Pembanding/Tergugat tidak menggubris sebaliknya menuduh Terbanding/penggugat yang telah melanggar;

Bahwa Terbanding / Penggugat semenjak bulan Oktober 2016 sampai dengan saat ini sudah tidak tinggal bersama lagi dengan Pembanding / Tergugat hal mana seharusnya sepasang suami-istri selayaknya tinggal satu atap dalam menjalani bahtera rumah tangganya;

Bahwa masalah rumah tangga Terbanding / Penggugat dengan Pembanding / Tergugat bukan muncul secara tiba – tiba seperti yang dituduhkan oleh Pembanding / Tergugat karena orang ketiga tetapi sebagaimana keterangan saksi dari Terbanding / Penggugat Y. Rempak bahwa Terbanding / Penggugat memperoleh pendapatan gaji yang diterima setiap bulan tidak cukup untuk membeli susu anak yang menunjukkan bahwa Pembanding / Tergugat tidak puas karena penghasilan / gaji Pembanding / Tergugat lebih besar dari Terbanding / Penggugat dan pernyataan tersebut semakin berkembang dan tidak ada hubungan baik dengan keluarga Terbanding /Penggugat sampai dengan saat diajukan gugatan perceraian ;

Bahwa Terbanding / Penggugat tidak mengajukan gugatan atas harta yang diperoleh selama berumah tangga dengan Pembanding / Tergugat ;

Hal 16 dari 19 hal, putusan No.134/PDT/2018/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi – saksi yang diajukan oleh Pembanding / Tergugat tidak berhubungan dengan pokok perkara gugatan Terbanding karena Pembanding tidak dapat membuktikan dalam persidangan sebaliknya memunculkan perkara lain ;

Bahwa Pembanding / Tergugat tidak hadir dalam usaha perdamaian / mediasi yang dilakukan oleh Pengadilan Tingkat Pertama ;

Bahwa Pembanding mengada – ada atau mencari – cari alasan karena pada dasarnya Pembanding bukan mencari baik tetapi hanya balas dendam tercantum dalam bukti P – 12 ;

Bahwa pada kenyataannya Pembanding / Tergugat memang menunjukkan itikat untuk bercerai karena itu yang ditunjukkan melalui sikap, tuntutan serta tindakan selama ini dengan cara menteror, memaksa orang lain untuk melakukan perbuatan melawan hukum, mengirim pesan singkat yang bernada mengancam bahkan isi pesan singkat yang mengatakan hanya ingin balas dendam, menggunakan media sosial untuk memprovokasi orang lain untuk menimbulkan rasa tidak suka baik kepada Terbanding / Penggugat, keluarga maupun kepada pihak ketiga ;

Bahwa adapun ayat – ayat Alkitab yang digunakan Pembanding / Tergugat sudah bukan pada tempatnya karena itu berada dalam ranah agama ;

Maka berdasarkan uraian-uraian di atas ,Terbanding semula Penggugat dengan ini mohon agar Ketua / Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda di dalam memeriksa pada tingkat banding ini berkenaan memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding Pembanding/Tergugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 05/Pdt.G/2018/PN.BPP tanggal 31 Juli 2018 untuk seluruhnya;
3. Menghukum Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara secara keseluruhan meliputi Surat Gugatan, Jawaban, Berita acara persidangan, Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 31

Hal 17 dari 19 hal, putusan No.134/PDT/2018/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2018 Nomor : 05/Pdt.G/2018/PN Bpp, berikut memorie banding dari Pembanding semula Tergugat dan kontra memorie banding dari Terbanding semula Penggugat, ternyata tidak ada mengemukakan hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, karena keberatan-keberatan yang dikemukakan oleh Pembanding semula Tergugat dalam memori bandingnya maupun alasan-alasan yang dikemukakan oleh Terbanding semula Penggugat dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya hanya merupakan pengulangan sebagaimana telah terjadi dipersidangan peradilan tingkat pertama dan semuanya itu oleh Hakim tingkat pertama telah dipertimbangkan berdasarkan alasan yang tepat dan benar baik Dalam Konvensi maupun Dalam Rekonvensi, sehingga memori banding Pembanding semula Tergugat maupun kontra memori banding Terbanding semula Penggugat tersebut haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan Hakim tingkat pertama dianggap telah tercantum pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, sehingga dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 31 Juli 2018 Nomor : 05/Pdt.G/2018/PN Bpp tersebut dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat dalam perkara ini tetap dipihak yang kalah, maka kepadanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat peraturan hukum dari perundang-undangan yang berlaku, khususnya UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UU Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Peraturan Pemerintah R.I Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan dan RBg serta ketentuan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 31 Juli 2018 Nomor 05/Pdt.G/2018/PN Bpp, yang dimohonkan banding tersebut ;

Hal 18 dari 19 hal, putusan No.134/PDT/2018/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, pada hari **Selasa** tanggal **4 Desember 2018**, oleh kami **MAHFUD SAIFULLAH, SH** selaku Hakim Ketua Majelis, **Dr. H. SUBIHARTA, SH,M.Hum** dan **HARI MURTI, SH,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor : 134/PDT/2018/PT SMR tanggal 31 Oktober 2018 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **11 Desember 2018** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **ABDUL HALIM, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tersebut, dengan tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara ataupun kuasa hukumnya.-

Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis,

1. **Dr. H. SUBIHARTA, SH,M.Hum**

MAHFUD SAIFULLAH, SH

2. **HARI MURTI, SH,MH**

Panitera Pengganti,

ABDUL HALIM, SH.

Perincian Biaya

1. Meterai : Rp. 6.000,-
2. Redaksi : Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan : Rp.139.000,-

Jumlah : Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 19 dari 19 hal, putusan No.134/PDT/2018/PT SMR